



P U T U S A N

NOMOR 109/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALAN GERI GANTARA BIN ALM. LUKITO AGUNG
HARIONO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 23 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : RT/RW 04/01 Kelurahan Kemas, Kecamatan
Kota, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/ Tukang Sampah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 21 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 21 Juni 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alan Geri Gantara Bin (Alm) Lukito Agung Hariono bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alan Geri Gantara Bin (Alm) Lukito Agung Hariono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
116 butir pil dobel L, celana pendek warna hijau dirampas untuk dimusnakan
Uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Alan Geri Gantara Bin (Alm) Lukito Agung Hariono Pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Kel Tinalan Gg III Kec Pesantren Kota Kediri atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal saksi Handri Hariyono bersama saksi Didik Riyoko (selanjutnya disebut saksi) selaku anggota Polri yang ditugaskan di Posek Pesantren Kota Kediri atas informasi dari masyarakat, Pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2021 bertempat di pinggir jalan kelurahan tinalan Gg III Kecamatan Tinalan Kota Kediri telah menangkap terdakwa Alan Geri Gantara Bin (Alm) Lukito Agung Hariono karena telah melakukan menjual belikan pil dobel L selanjutnya diadakan penggeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan 1 plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi 100 butir pildobel LL 1 plastik klip berisi 16 butir pil dobel LL dan uang tunai sebesar Rp 70.000,- di dalam saku celana yg dipakai terdakwa;

bahwan pil dobel L tersebut terdakwa membeli dari Saksi Moch Supardji Alias Panji Bin Samingan ketemu langsung dengan harga Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendapatkan 100 butir pil dobel LL, selanjutnya terdakwa setelah mendapatkan pil dobel L dijual kepada teman temannya yang bernama Ndari, Kambali dan sebagainya diminum sendiri oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa: Alan Geri Gantara Bin (Alm) Lukito Agung Hariono dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 116 (seratus enam belas) butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 03311/NOF/2021 tanggal 19 April 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07027/2021/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Alan Geri Gantara Bin (Alm) Lukito Agung Hariono Pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Kel Tinalan Gg III Kec Pesantren Kota Kediri atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal saksi Handri Hariyono bersama saksi Didik Riyoko (selanjutnya disebut saksi) selaku anggota Polri yang ditugaskan di Posek Pesantren Kota Kediri atas informasi dari masyarakat, Pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2021 bertempat di pinggir jalan kelurahan tinalan Gg III Kecamatan Tinalan Kota Kediri telah menangkap terdakwa Alan Geri Gantara Bin (Alm) Lukito Agung Hariono karena telah melakukan menjual belikan pil dobel L selanjutnya diadakan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi 100 butir pildobel LL 1 plastik klip berisi 16 butir pil dobel LL dan uang tunai sebesar Rp70.000,- di dalam saku celana yg dipakai terdakwa;

bahwan pil dobel L tersebut terdakwa Alan Geri Gantara Bin (Alm) Lukito Agung Hariono membeli dari Saksi Moch Supardji Alias Panji Bin Samingan ketemu langsung dengan harga Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendapatkan 100 butir pil dobel LL, selanjutnya terdakwa setelah mendapatkan pil dobel L dijual kepada teman temannya yang bernama Ndari, Kambali dan sebagainya diminum sendiri oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa Alan Geri Gantara Bin (Alm) Lukito Agung Hariono melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan obat daftar G (daftar obat keras), demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 116 (seratus enam belas) butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 03311/NOF/2021 tanggal 19 April 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07027/2021/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 3 ayat (1) jo. pasal 12 Stbld No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Didik Riyoko dari Polsek Pesantren Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16. 00 WIB di pinggir Jalan Tinalan Gg III, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Didik Riyoko mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan obat THD/ Pil Double L di pinggir Jalan Tinalan Gg III, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
 - Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Didik Riyoko menindak lanjutinya dengan melakukan penelusuran dan pemantauan sehingga pada saat melihat Terdakwa sedang menurunkan rongsokan, Saksi bersama Saksi Didik Riyoko langsung mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polsek Pesantren Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama Saksi Didik Riyoko memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL di saku celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Moch Supardji Alias Panji Bin Samingan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menjual obat THD/ Pil Double L kepada Ndari dan Kambali pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di TKA Panglima Polim;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama Saksi Didik Riyoko mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL, dan uang tunai sejumlah Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil penjualan obat THD/ Pil Double L, serta membawa Terdakwa ke Polsek Pesantren Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Didik Riyoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Hendri Hariyono dari Polsek Pesantren Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16. 00 WIB di pinggir Jalan Tinalan Gg III, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Hendri Hariyono mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan obat THD/ Pil Double L di pinggir Jalan Tinalan Gg III, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Hendri Hariyono menindak lanjutnya dengan melakukan penelusuran dan pemantauan sehingga pada saat melihat Terdakwa sedang menurunkan rongsokan, Saksi bersama Saksi Hendri Hariyono langsung mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polsek Pesantren Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa pada setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Saksi bersama Saksi Hendri Hariyono memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL di saku celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL adalah

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Moch Supardji Alias Panji Bin Samingan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menjual obat THD/ Pil Double L kepada Ndari dan Kambali pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di TKA Panglima Polim;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama Saksi Hendri Hariyono mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL, dan uang tunai sejumlah Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil penjualan obat THD/ Pil Double L, serta membawa Terdakwa ke Polsek Pesantren Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16. 00 WIB di pinggir Jalan Tinalan Gg III, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat THD/ Pil Double L dari Moch Supardji Alias Panji Bin Samingan untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual obat THD/ Pil Double L kepada Ndari dan Kambali pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di TKA Panglima Polim;
- Bahwa pada saat Terdakwa menurunkan rongsokan di pinggir Jalan Tinalan Gg III, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tiba-tiba ada 2 (dua) orang mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polsek Pesantren Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut berhasil memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL di saku celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Moch Supardji Alias Panji Bin Samingan;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sebelumnya Terdakwa sempat menjual obat THD/ Pil Double L kepada Ndari dan Kambali pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di TKA Panglima Polim;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pesantren Kota Kediri untuk diminta keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya obat THD/ Pil Double L tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 116 (seratus enam belas) butir pil dobel L;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau
- Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hendri Hariyono dan Saksi Didik Riyoko yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Pesantren Kota Kediri pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16. 00 WIB di pinggir Jalan Tinalan Gg III, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat THD/ Pil Double L dari Moch Supardji Alias Panji Bin Samingan untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual obat THD/ Pil Double L kepada Ndari dan Kambali pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di TKA Panglima Polim;
- Bahwa pada saat Terdakwa menurunkan rongsokan di pinggir Jalan Tinalan Gg III, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Saksi Hendri Hariyono dan Saksi Didik Riyoko mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polsek Pesantren Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa Saksi Hendri Hariyono dan Saksi Didik Riyoko berhasil memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL di saku celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Moch Supardji Alias Panji Bin Samingan;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui sebelumnya Terdakwa sempat menjual obat THD/ Pil Double L kepada Ndari dan Kambali pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di TKA Panglima Polim;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Hendri Hariyono dan Saksi Didik Riyoko mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL, dan uang tunai sejumlah Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil penjualan obat THD/ Pil Double L, serta membawa Terdakwa ke Polsek Pesantren Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Alan Geri Gantara Bin Alm. Lukito Agung Hariono yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hendri Hariyono dan Saksi Didik Riyoko yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Pesantren Kota Kediri pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16. 00 WIB di pinggir Jalan Tinalan Gg III, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli obat THD/ Pil Double L dari Moch Supardji Alias Panji Bin Samingan untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menjual obat THD/ Pil Double L kepada Ndari dan Kambali pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di TKA Panglima Polim;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menurunkan rongsokan di pinggir Jalan Tinalan Gg III, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Saksi Hendri Hariyono dan Saksi Didik Riyoko mendekati Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polsek Pesantren Kota Kediri yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Hendri Hariyono dan Saksi Didik Riyoko berhasil memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL di saku celana depan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada masyarakat umum yang mana obat-obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Moch Supardji Alias Panji Bin Samingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui sebelumnya Terdakwa sempat menjual obat THD/ Pil Double L kepada Ndari dan Kambali pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di TKA Panglima Polim;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Hendri Hariyono dan Saksi Didik Riyoko mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan LL, 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL, dan uang tunai sejumlah Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan hasil penjualan obat THD/ Pil Double L, serta membawa Terdakwa ke Polsek Pesantren Kota Kediri untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 16 (enam) butir pil warna putih berlogo tulisan LL adalah termasuk dalam obat keras daftar G yang mengandung Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjualnya ke masyarakat umum obat THD/ Pil Double L yang adalah termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemondasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan jika obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G Trihexyphenidyl (THD), yang mana obat tersebut jika diminum akan mendatangkan perasaan senang dan pikiran melayang;

Menimbang, bahwa obat keras daftar G adalah obat yang hanya boleh diperjual belikan/ didistribusikan di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas dengan resep dokter oleh seorang ahli farmasi apoteker yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat keras daftar G tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, obat keras daftar G mempunyai efek samping apabila dikonsumsi oleh seseorang tanpa resep dokter atau didistribusikan oleh ahli farmasi yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan, maka bisa membuat ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa ternyata fakta di persidangan, Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan yaitu menjual tanpa menggunakan resep dokter, dimana obat daftar G haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian di bidang farmasi karena obat daftar G tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa 116 (seratus enam belas) butir pil dobel L dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau adalah merupakan barang-barang bukti kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti kejahatan dan juga barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alan Geri Gantara Bin Alm. Lukito Agung Hariono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT DAN MUTU” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 116 (seratus enam belas) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau; dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami HENDRA PRAMONO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh IRA ROSALIN, S.H, M.H dan ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NOVITA NINGTYASTUTI, S.H, M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh RAHMINTO, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

IRA ROSALIN, S.H, M.H

HENDRA PRAMONO, S.H, M.Hum

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

Panitera Pengganti

NOVITA NINGTYASTUTI, S.H, M.H